

ANALISI STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI SULIT AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

**Ali Imran Wahyu Syahputra , Muhammad Misbakul Munir , Muhibban
Stis Al Wafa Bogor**

Correspondence		
aliimranwahyusyahputra704@gmail.com	No. Telp: 082386745051	
Submitted 18 Maret 2024	Accepted 24 Maret 2024	Published 25 Maret 2024

ABSTRACT

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. bahwasanya keberadaan kepemilikan tanah adat Nagari Sulit Air di Kecamatan Solok, tanah tersebut merupakan tanah turun-temurun dalam Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sulit air tidak tertulis, oleh karena itu tanah di Nagari Sulit air adalah *tanah pusako tinggi, harta pusako tinggi* dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh *niniak mamak*. Dalam Penyelesaian tanah di Nagari Sulit air dengan dinas Kehutanan, diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaiannya. Jika tanah adat di Nagari Sulit air yang berasal dari hutan negara menurut perspektif Undang-undang tahun 1999 tentang kehutanan sekalipun tanah adat di nagari sulit air itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari tersebut tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum yang belaku. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sulit air itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara..

Kata kunci : Analisis Status Kepemilikan Tanah

Pendahuluan

Negara berdiri karena adanya rakyat dan wilayah. Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu keseluruhan orang yang berada dalam negeri maupun luar negeri dan mempunyai hak pilih atau di cabut hak pilihnya untuk waktu tertentu. Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara. Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan dan penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir. Selanjutnya wilayah merupakan tempat di mana rakyat melangsungkan kehidupan dalam bernegara (Davitt, 2012: 47-49) .

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya terdapat tentang azas, manfaat dan tujuan yang mana dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing atau orang luar*". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat berlaku dalam memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggotaanggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak

ulayat berlaku ke luar dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas masih terlihat jelas dikehidupan nyata permasalahan mengenai tanah adat seperti survey awal yang penulis lakukan di nagari Sulit Air tanggal 19 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, penulis mendapatkan data atau informasi bahwa tanah yang berada di nagari tersebut merupakan Tanah Ulayat Kaum masyarakat Sulit Air, Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sangat bertentangan dengan yang terjadi pada Fenomena dilapangan atau di Nagari Sulit Air tersebut

Dari Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:58). Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Sulit Air. Penelitian ini menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji suatu aturan diimplementasikan di lapangan (Bambang Sugono, 2011:73). Penggunaan metode penelitian lapangan didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Status Tanah Adat di Nagari Sulit Air menurut Undang-undang 41 Tahun 1999. Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Sulit Air Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini penulis berlangsung dari bulan September 2022

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jul 2020	Feb 2021

1	Survei Awal	V					
2	Bimbingan Proposal Skripsi	V	V	V	V	V	V
3	Seminar Proposal Skripsi				V		

4	Penelitian					V	
5	Sidang Munaqasyah						V

Hasil penelitian ini mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang pencapaian Pola Kepemilikan Tanah Dari Hutan Negara di Sulit Air Menurut Siyasah Dusturiyah. Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah adat di Sulit Air menurut siyasah dusturiyah maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Sulit Air

1. Asal mula Nagari Sulit air

Asal mulanya penduduk Nagari Sulit air datang dari Pariangan dan tempat tinggal pertamanya adalah *Ate Lago*. Mereka tinggal dan berkembang di *Ate Lago* berpuluh-puluh tahun terbukti dengan adanya peninggalan bersejarah berupa pahatan batu bergambar kuda yang diberi nama *Batu Bakudo* dan tempat pertemuan berupa batu berderet tempat duduk yang diberi nama *Balai-balai*. Pada suatu saat kerajaan Minangkabau jaya terdapatlah syarat-syarat hukum adat, syarat-syarat penghulu, syarat-syarat berdirinya nagari, ketetapan ulama menurut adat dan sebagainya. Diantaranya adalah Adat Basandi Syara[“], Syara[“] Basandi Kitabullah. Penghulu memegang hulu sako jo pusako, memegang hulu Nagari jo Kerapatan. Nagari Balabua batapian bamusajik babalai-balai.

Demikianlah hukum syaratnya suatu Nagari pada saat itu. Pada suatu ketika diadakan pertemuan dibalai-balai di *Ate lago*. Mereka merasa bahwa nagari yang mereka diami kurang syarat yaitu labuhan. Atas kesepakatan bersama dibawah pimpinan DT. Jokandur mereka sepakat untuk pindah. Satu Kaum pada saat itu pindah kepebatungan dan kemudian membuat rumah di Kotorajo ladang laweh , maka lahirilah istilah *nan bajanjang ka Sulit*

Air bapintu ka Kotorajo Ladang Laweh. Atas pimpinan Dt. Jokandur melewati jalan baru dan dari balai-balai menunjuk koto yang akan dibangun mulai dari ekor koto sampai kepala koto.

Untuk nama Sulit Air itu sendiri Dt. Jokandur menunjuk sebuah anak sungai yang terdekat dengan sebuah sungai. Yang mana sungai tersebut mengalir dibawah sebatang petai. Barulah lahir nama Nagari *SULIT AIR*. Kemudian mereka membuat mesjid di perdusunan

2. Letak Geografis

Nagari Sulit Air adalah salah satu Nagari dari Lima Nagari Di Kecamatan Sungayang dan terletak disebelah Utara Kecamatan Sungayang dengan ketinggian antara 700 s/d 800 dari permukaan laut.

Secara geografis Nagari Sulit Air memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani. Areal persawahan \pm 560 Ha, perkebunan \pm 70 Ha, kehutanan \pm 630 Ha. Dengan tanah yang subur itulah maka 85 % masyarakat Nagari Sulit Air adalah Petani dan selebihnya mempunyai pekerjaan lain

a. Visi Nagari Sulit Air

Mewujudkan Nagari Sulit Air yang aman, makmur dan sejahtera yang adat basandi syara^o, syara^o basandi kitabullah, demi terwujudnya Nagari yang Balldataun Toyyibaatun Warobbun Goofuurr.

b. Misi Nagari Sulit Air

- 1) Memberikan jaminan rasa Aman, Tertib, Transparan, Aquntabel kepada masyarakat nagari baik yang berdomisili dinagari maupun di perantauan;
- 2) Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan lancar dengan anak Nagari yang berada di perantauan;
- 3) Memberikan dukungan Moril dan Materil untuk menjaga kemajuan berupa Aset Nagari dan kebanggaan kita semua seperti: MTsS, Masjid, DDS, RISMI, Anak Yatim, Kelompok Sholawat/ Yasinan, Klub Bola SUPATRA dll;
- 4) Memberikan dukungan dengan memfasilitasi kelompokkelompok usaha Rumah Tangga (Sanjai) dan kelompok tani untuk memajukan usahanya sehingga banyak menyerap tenaga kerja dengan otomatis membuka lapangan pekerjaan dan untuk mengurangi angka pengangguran;
- 5) Memprioritaskan Jalan Pertanian dan Perkebunan;

- 6) Memfasilitasi Pelatihan Adat dan Keagamaan secara Kontinu (Terus-menerus) dan membuat rancangan Peraturan Adat bersama KAN untuk segera mungkin dijadikan Peraturan Nagari (PERNAG);
- 7) Memberikan dukungan/sokongan serta memfasilitasi bagi anak-anak nagari yang Berprestasi baik dibidang Umum dan dibidang Keagamaan dll;
- 8) Siap menjalankan PERNAG (Peraturan Nagari) tanpa rasa ketakutan dengan resiko jabatan;
- 9) Siap menyelesaikan semua Permasalahan/Keluhan dengan Bijaksana dengan seadil-adilnya dalam waktu 1 X 24 jam tanpa TEBANG PILIH (Pilih Kasih);
- 10) Siap dengan segala Kritikan/Masukan demi kebaikan Nagari dan Masyarakat, untuk terciptanya Nagri yang Aman, Tertib, Lancar dan Maju Bersama untuk Nagari yang kita cintai ini.

c. Tujuan Nagari Sulit Air

- 1) Agar penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Nagari Sulit Air.
- 2) Merupakan komitmen bersama seluruh unsur Pemerintah Nagari tentang pelaksanaan visi dan misi Nagari Sulit Air agar terselenggara Pemerintahan secara sistimatis, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan.
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pemerintahan Nagari Sulit Air pada setiap tahun berjalan untuk periode 2017-2023.
- 4) Sebagai dasar bagi Wali Nagari Sulit Air dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan, serta sebagai tolok ukur yang dapat digunakan oleh BPRN dalam menilai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

4. Potensi Perekonomian Nagari Sulit Air

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategi pembangunan daerah Nagari Sulit air. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Nagari Sulit Air juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*Recovery*) ekonomi yang

sesungguhnya. Pemerintah nagari Sulit Air senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sampai saat ini di Nagari Sulit Air terdapat berbagai potensi sektor perekonomian Nagari yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri rumah tangga. Nagari Sulit Air yang memiliki areal perbukitan dan persawahan yang cukup luas dan subur dan dilintasi oleh sebuah sungai. Sehingga potensi yang terkandung sangatlah banyak seperti areal untuk perkebunan, pertanian yang perlu dikembangkan untuk tanaman keras seperti Coklat, Kopi, Petai, Durian dan lain-lain demi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Dari sungai potensi yang dapat dimanfaatkan adalah sumber air untuk pengairan persawahan, kolam ikan dan kebutuhan masyarakat lainnya dan bahan material bangunan berupa batu kali dan kerikil.

B. Kedudukan Kepemilikan Tanah Adat di Nagari Sulit Air

Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Jam 09.30 di kantor wali Nagari Sulit Air, dan penulis langsung mewawancarai bapak Irfan Zainora wali Nagari Sulit Air, wali Nagari menjelaskan asal mula kepemilikan tanah di Nagari Sulit Air adalah turun temurun istilahnya dari nenek turun ke mamak (*paman*) dari mamak turun ke kemenakan (*keponakan*) yang dengan garis keturunan matrilineal

(*matriarkhat*) yang menyatakan jalur keturunan berasal dari pihak ibu.

Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sulit Air tidak tertulis, karna tanah di Nagari Sulit Air adalah *tanah pusako tinggi*, *harta pusako tinggi* dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh *niniak mamak*, jadi seandainya jika ada tanah di Nagari Sulit Air yang memiliki sertifikat berarti itu *pusako rendah* yang diperoleh dari hasil jerih payah keluarga baik ayah maupun ibu. dan jika ingin menjual tanah adat pusako tinggi maka harus melalui *niniak mamak* dan dirundingkan bersama suku atau kaum, dan apabila yang di jual adalah *tanah pusako rendah* maka tidak perlu dirundingkan dengan kaum dan *niniak mamak*.

Cara kepemilikan tanah adat di Nagari Sulit Air yang masih pusaka tinggi tidak ada tertulis, berpedoman kepada siapa yang memiliki hari ini, itu datangnya dari turun temurun dari jalur matriarkhat yaitu jalur ibu kalau ada pemilikan sertifikat ada yang berupa prona itu tentu dari *niniak mamak* yang bersangkutan yaitu dengan cara hibahkan.

Prosedur pengakuan tanah adat di Nagari Sulit Air tidak tertulis karna untuk tanah adat tersebut tidak di sertifikatkan dan hanya pengakuan saja dari setiap kaum yang ada di Nagari Sulit Air. Kedudukan tanah adat di nagari Sulit Air mempunyai kedudukan tersendiri, tanah adat yang dimiliki suatu kaum misalnya suku Maindailiang maka tanah adat mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ibu kaum tersebut maka tanah

adat yang dari suku Mandaiiliang dikuasai oleh seorang *niniak mamak* dalam suku Mandaiiliang sehingga apabila tanah adat tersebut dikelola maka harus seizin *niniak mamak* dan kaum Mandaiiliang. Status kepemilikan tanah di Nagari Sulit Air yaitu udah bermacam-macam ada yang sudah bersertifikat melalaui prosedur, ini berlaku untuk tanah pusaka rendah yaitu harta yang didapat dari usaha orang tuanya, harta ini merupakan peninggalan atau warisan yang didapat dari pencarian ayahnya.

Sedangkan harta pusaka tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu, harta ini merupakan harta milik kaumnya yang diberikan pengelolaanya atau hak pakai kepada kaum perempuan, namun hanya berhak sebatas mengelola atau memanfaatkan selama dia hidup bukan untuk dimiliki. Tanah pusaka tinggi dikuasai oleh seorang kepala suku yaitu *niniak mamak* dan tanah pusaka tinggi tidak ada tertulis melaikan hanya pengakuan saja dari kaum lain dan kaumnya sendiri.

Penyelesaian tanah di Nagari Sulit Air dengan dinas Kehutanan, dengan cara diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaiannya, menurut bapak wali nagari Sulit Air pemerintah tidak pernah memberikan solusi di setiap permasalahan dengan nagari, sehingga di nagari hanya bisa memusyawarakannya saja dan di selesaikan dengan kaum-kaum yang bersengketa. bapak wali nagari hanya berkeinginan bahwa pemerintah dengan pemerintahan nagari harus sinkron dengan pemerintah, sehingga tidak akan menimbulkan lagi sengketa-sengketa baru di tanah adat atau tanah ulayat ini, sengketa yang terjadi karena perbatasan hutan lindung dan mana hutan punya nagari, karna pemerintahan hanya mengklempnya saja tanpa melihat langsung ke tempat.

Penelitian juga dilakukan pada Kamis tanggal 16 Juli 2020 Jam 14:30 dengan DT Angguang yang merupakan *niniak mamak* di Nagari Sulit Air menjelaskan bahwa Sulit Air memiliki dua jorong, yaitu Jorong Talago Jaya sama Jorong Bungo Setangkai, dengan beberapa dusun, antara lain dusunnya adalah dusun Panai, Dusun Laman Laweh, Dusun Pulau, Dusun Koto Baru, Dusun Budiman, Dusun Darek Gadang, Dusun Caniago dan, Dusun Bungo. Kemudian Sulit Air itu sendiri dibagi menjadi empat bagian atau terdiri dari 4 Pasukuan yang masing-masing dikepalai oleh Datuak Ampek Suku yang menguasai ke empat bagian itu masing-masing yaitu: Pasukuan Koto Piliang kepala Pasukuannya DT. Angguang, yang menguasai beberapa dusun yaitu, Dusun Panai dan Dusun Darek Gadang. Dimana kepemilikan tanah yang dikuasai oleh pasukuan koto Piliang ini adalah dengan cara turun-temurun sesuai dengan garis keturunan ibu.

Kemudian Pasukuan III Ninik kepala Pasukuannya DT. Majo Nan Kuniang dengan melibatkan beberapa dusun adapun beberapa dusun yang terlibat adalah, dusun laman laweh dan dusun budiman, serta dusun pulau. Juga Pasukuan Panai Mandahiling kepala Pasukuannya DT. Lelo Nan Putihah.

Beberapa dusun yang dikuasai oleh kawasan sebelah timur ini adalah Dusun Koto Baru dan Dusun. Terakhir Pasukuan Petopang Salo nan Tujuh kepala Pasukuannya DT. Paduko Nan Kasek adapun Dusun yang terdapat didalamnya adalah dusun Caniago dan dusun Bungo. Kemudian DT Angguang menjelaskan bahwa tanah adat yang ada di Nagari Sulit Air bedasarkan 4 pasukuan di peroleh melalui secara turun temurun, tanah pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dari hasil kerja sama, gotong royong antara mamak dan

kemenakan dalam suatu suku atau kaum pada masa lalu yang di peruntukan manfaatnya bagi saudara kemenakan perempuan menurut suku atau kaum dari garis keturunan ibu sesuai konsep matriakhat.

DT Angguang mengatakan harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang di atau pemanfaatannya oleh *niniak mamak* penghulu suku. DT Angguang menjelaskan bahwa di Nagari Sulit Air memiliki beberapa suku yaitu, Mandailiang, Banai, Melayu, Tanjung, Piliang, Koto, Jambak, Salo, Pitopang, Kutianya. Namun mayoritas suku di Sulit Air memiliki suku Mandailiang, Piliang dan, Pitopang. Yang mana suku-suku ini memiliki penghulu suku yang dinamakan 4 pasukuan yang tiap-tiap suku di kepalai oleh seorang datuak yang mana datuak ini bertanggung jawab atas suku dan harta sukunya untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan sukunya. Kemudian DT Angguang menjelaskan kalau tanah adat yang ada di Sulit Air merupakan tanah yang di peroleh secara turun temurun yang berasal dari nenek moyangnya dan di jaga oleh *niniak mamak* untuk kesejahteraan kaumnya.

Berdasarkan data hasil penelitian oleh Kepala dinas kehutanan Bapak Doris Ramli S.Hut, Kabupaten Tanah Datar membenarkan bahwasanya wilayah Nagari di Sulit Air memang berdiri di atas hutan negara, dan kepala dinas menjelaskan pada tahun 2022 telah diadakan tata batas untuk tanah obyek reforma agraria (TORA) itu yang melaksanakan balai pengukuhan kawasan hutan Medan (BPKH) dengan berkordinasi dengan pemerintah daerah .

Kawasan yang berdiri di hutan negara yaitu pemukiman dan lahan pertanian yang berada di Nagari Sungai Patai itu merupakan kawasan hutan yang telah digunakan oleh masyarakat sehingga dinas kehutanan melakukan tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) supaya masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan kembali dikawasan hutan yang berada di Nagari Sulit Air itu adalah milik negara.

Proses penyelesaian tanah hutan negara yaitu dengan cara tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) yang mana bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan negara maka dari itu dinas kehutanan melakukan tindakan untuk mengeluarkan tanah pemukiman dan pertanian di Nagari Sulit Air dari kawasan hutan negara agar tanah pemukiman dan pertanian bisa menjadi milik masyarakat sepenuhnya dan bisa digunakan oleh masyarakat, dan setelah diadakannya TORA masyarakat tidak seenaknya membuka lahan dan menggunakan secara pribadi lagi di kawasan hutan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh dinas kehutanan telah mencapai tahap akhir yang mana dinas kehutanan telah menyerahkan kepada badan pertanahan nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat tanah pemukiman dan pertanian di Nagari Sulit Air agar kepemilikannya jelas. Hasil dari tidakan tersebut yaitu untuk saat ini masyarakat harus menunggu pengeluaran sertifikat sampai selesainya dibuatkan keseluruhannya oleh badan pertanahan nasional (BPN).

Berdasarkan analisa penulis terhadap kedudukan kepemilikan tanah adat di Nagari Sulit Air yaitu tanah adat yang digunakan masyarakat di Nagari Sulit Air adalah harta milik

seluruh anggota kaum dan di peroleh secara turun temurun melalui jalur ibu (Sistem Matrilineal di Minangkabau) yang dikenal oleh Masyarakat Minangkabau sebagai *Harato Pusako Tinggi* (Harta Pusaka Tinggi). Harta Pusaka Tinggi ini biasanya berbentuk rumah, sawah, ladang, kolam dan hutan. Harta pusaka tinggi dan tanah ulayat tidak boleh di perjual belikan tetapi boleh digadaikan, namun dalam hal menggadaikan Harta Pusaka Tinggi ini harus dengan alasan yang jelas, sebagai berikut :

1. Gadih gadang indak balaki (*perawan tua yang belum bersuami*)
2. Mayik tabujua di ateh rumah (*mayat terbujur di atas rumah*)
3. Rumah gadang katitirisan (*rumah besar bocor*)
4. Mambakik batang tarandam (*membongkar kayu yang terendam*)

Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan bersama dengan kepala kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi tidak dapat juga maka digadaikan kepada suku lainya. Jadi tanah adat di Nagari Sulit Air status kepemilikanya hanya sebatas hak pakai dan tanah tersebut bukan hak milik. Oleh karena itu status kepemilikan tanah adat tidak boleh di ganggu gugat lagi karena sudah merupakan keputusan mutlak dalam suatu kaum

Jika tanah adat di Nagari Sulit Air yang berasal dari hutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, sekalipun tanah adat di Nagari Sunagi Patai itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari Sulit Air tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum, disi lain berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Namun, pada dasarnya tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun tapi persoalan hukum bukan hanya persoalan kepastian hukum semata, kalau persoalan hukum semata maka tanah ulayat yang berasal dari hutan negara harus dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan. Tetapi persoalan penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, ada juga persoalan kebermanfaatan yang ditujukan untuk masyarakat. Disisi lain jika di tinjau dari sudut pandang sosiologi hukum bahwa hukum itu harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nyatanya tanah tersebut bermanfaat, tanah ulayat yang diperoleh dari hutan negara di sebagian wilayah Sulit Air boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi, dengan catatan tanah tersebut tidak boleh dijadikan hak milik pribadi dari masyarakat. Masyarakat hanya boleh mengelolanya untuk dimanfaatkan hasilnya. Karena, pemiliknya adalah milik negara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ini kemudian, sejalan dengan Hasil Penelitian oleh Kepala Dinas Kehutanan bahwa, Kawasan yang berdiri di hutan negara yaitu pemukiman dan lahan pertanian yang berada di Nagari Sungai Patai itu merupakan kawasan hutan yang telah digunakan oleh masyarakat sehingga dinas kehutanan melakukan tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) supaya masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan kembali dikawasan hutan yang berada di Nagari Sulit Air itu adalah milik negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, tanah di Nagari Sulit Air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sulit Air itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara. Namun disisi lain persoalan dalam penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, tetapi ada juga persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu terhadap azas kebermanfaatan yang dijamin oleh Undang-Undang Kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tanah adat yang dimanfaatkan tersebut oleh masyarakat Nagari Sulit Air hanya sebatas hak pakai bukan hak milik.

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kepala dinas kehutanan melakukan penyelesaiannya dengan cara melakukan tata batas obyek reforma agraria yang bertujuan untuk mengeluarkan tanah yang termasuk ke dalam tanah negara yaitu yang berupa tanah pemukiman dan tanah pertanian dikeluarkan dari tanah kehutanan dan diberikan kepada masyarakat Nagari Sulit Air untuk dimiliki sepenuhnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa diharapkan kepada pemerintahan di Nagari Sungai dan masyarakatnya mengerti tentang bagaimana permasalahan pembagian tanah adat dengan pihak dinas kehutanan, serta masyarakat di Nagari Sulit Air Mengerti tentang Hukum Tanah yang ada di Indonesia.

Referensi

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Dimyauddin, Djuwaini, 2008. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Soemarjono, Maria S. W., 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Nurcholis*, Hanif, 2011. “*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jakarta: Erlangga.
- Risnandi, Muhammad, 2015. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet Ke-10. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim, H. S, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Santoso, U, 2010. *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*. Cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Implementasi*,
- Sugiyono, 2013. *metode penelitia kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Soepomo, 1987. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta:

Erlangga

Samardjono, 2001. Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.
Jurnal Al Kadamu 1 (4): 42.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah
Ulayat Dan Pemanfaatannya